



PUTUSAN

Nomor 5474 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ATANG ISWANTO bin MOCHAMAT TOYIB (Alm);**

Tempat Lahir : Jombang;

Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun/15 Mei 1973;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Mojolegi, RT.009, RW.002, Kelurahan Dukuhmojo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta (Serabutan);

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jombang didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 5474 K/Pid.Sus/2022



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang tanggal 8 Februari 2022, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ATANG ISWANTO bin MOCHAMAT TOYIB (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp1.820.000.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tutup lampu warna putih yang di dalamnya berisi:
 - 1 (satu) palstik klip yang di dalamnya berisi sabu dengan berat kotor 0,72 gram berat bersih 0,49 gram;
 - 1 (satu) palstik klip yang di dalamnya berisi sabu dengan berat kotor 0,18 gram berat bersih 0,08 gram yang dibungkus dengan tisu dan dililit dengan isolasi hitam;
 - 1 (satu) palstik klip yang di dalamnya berisi sabu dengan berat kotor 0,16 gram berat bersih 0,06 gram yang dibungkus dengan tisu dan dililit dengan isolasi hitam;
 - 1 (satu) palstik klip yang di dalamnya berisi sabu dengan berat kotor 0,17 gram berat bersih 0,07 gram yang dibungkus dengan tisu dan dililit dengan isolasi hitam;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 5474 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) palstik klip yang di dalamnya berisi sabu dengan berat kotor 0,18 gram berat bersih 0,08 gram yang dibungkus dengan tisu dan dililit dengan isolasi hitam;
- 1 (satu) palstik klip yang di dalamnya berisi sabu dengan berat kotor 0,15 gram berat bersih 0,05 gram yang dibungkus dengan tisu dan dililit dengan isolasi hitam;
- 1 (satu) pak plstik klip kosong;
- 1 (satu) buah gunting warna pink;
- 1 (satu) isolasi hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna Hitam dengan nomor *simcard* : 085730774065;

Dirampas untuk Negara;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Jbg, tanggal 15 Februari 2022, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ATANG ISWANTO bin MOCHAMAT TOYIB (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjual dan membeli Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.820.000.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 5474 K/Pid.Sus/2022



5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah tutup lampu warna putih yang di dalamnya berisi:
 - 1 (satu) palstik klip yang di dalamnya berisi sabu dengan berat kotor 0,72 gram berat bersih 0,49 gram;
 - 1 (satu) palstik klip yang di dalamnya berisi sabu dengan berat kotor 0,18 gram berat bersih 0,08 gram yang dibungkus dengan tisu dan dililit dengan isolasi hitam;
 - 1 (satu) palstik klip yang di dalamnya berisi sabu dengan berat kotor 0,16 gram berat bersih 0,06 gram yang dibungkus dengan tisu dan dililit dengan isolasi hitam;
 - 1 (satu) palstik klip yang di dalamnya berisi sabu dengan berat kotor 0,17 gram berat bersih 0,07 gram yang dibungkus dengan tisu dan dililit dengan isolasi hitam;
 - 1 (satu) palstik klip yang di dalamnya berisi sabu dengan berat kotor 0,18 gram berat bersih 0,08 gram yang dibungkus dengan tisu dan dililit dengan isolasi hitam;
 - 1 (satu) palstik klip yang di dalamnya berisi sabu dengan berat kotor 0,15 gram berat bersih 0,05 gram yang dibungkus dengan tisu dan dililit dengan isolasi hitam;
 - 1 (satu) pak plstik klip kosong;
 - 1 (satu) buah gunting warna pink;
 - 1 (satu) isolasi hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna Hitam dengan nomor *simcard* : 085730774065;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 233/PID.SUS/2022/PT.SBY, tanggal 12 April 2022, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 5474 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jombang, tanggal 15 Februari 2022, Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Jbg, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta Pid.Sus/2022/PN Jbg, *juncto* Nomor 233/PID.SUS/2022/PT.SBY, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jombang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Mei 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta Pid.Sus/2022/PN Jbg, *juncto* Nomor 233/PID.SUS/2022/PT.SBY, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jombang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Mei 2022, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Juni 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 6 Juni 2022;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Juni 2022 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 6 Juni 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 5474 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jombang pada tanggal 20 Mei 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Mei 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 6 Juni 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Mei 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 6 Juni 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual dan membeli Narkotika Golongan I", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu bermula

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 5474 K/Pid.Sus/2022



Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) klip dengan berat 2 (dua) gram seharga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) kemudian dibagi oleh Terdakwa menjadi beberapa paket kecil sebagaimana barang bukti yaitu 1 (satu) paket berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, berat bersih 0,49 (nol koma empat sembilan) gram, berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu untuk dijual lagi, dan Terdakwa telah berhasil menjual 1 (satu) paket sabu ke Farid Budiman harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan telah menjual kepada Ahmad Romzah seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa secara materiil telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa namun demikian terhadap pemidanaan yang dijatuhkan oleh *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri perlu diperbaiki dengan menyimpangi sanksi pidana minimal yang diancamkan terhadap tindak pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, demi untuk memenuhi rasa keadilan dengan tetap memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan, mengingat sifat perbuatan Terdakwa dan barang bukti sabu-sabu yang dijual Terdakwa relatif sedikit;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dinyatakan

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 5474 K/Pid.Sus/2022



ditolak, sedangkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 233/PID.SUS/2022/PT.SBY, tanggal 12 April 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Jbg, tanggal 15 Februari 2022 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **ATANG ISWANTO bin MOCHAMAT TOYIB (Alm)** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 233/PID.SUS/ 2022/PT.SBY, tanggal 12 April 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Jbg, tanggal 15 Februari 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 5474 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., dan Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
Ttd	ttd
Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.	Sri Murwahyuni, S.H., M.H.
ttd	
Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.	
Panitera Pengganti,	
ttd	
Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H.	

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum
NIP. : 196110101986122001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 5474 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 9 halaman Putusan Nomor 5474 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)